

BUKU PANDUAN KPPS



PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

PILKADA



2018



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PILKADA 2018**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pengarah :

Arief Budiman

Ilham Saputra

Hasyim Asy'ari

Pramono Ubaid Tanthowi

Evi Novida Ginting

Wahyu Setiawan

Viryan

Ketua KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Penanggung Jawab :

Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU :

Nur Syarifah

Supriatna

Tim Penyusun :

Biro Teknis dan Hupmas

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759

<http://www.kpu.go.id>



SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, om suasti astu, namo budaya. Segala puji syukur ke hadirat Tuhan YME, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua.

KPU telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pilkada sebelumnya yaitu pada gelombang pertama yaitu di tahun 2015 KPU telah menyelenggarakan Pilkada di 269 daerah, meskipun terdapat 1 daerah yang tertunda dan baru dapat dilaksanakan pada bulan November 2016, dan gelombang kedua yaitu di Tahun 2017, KPU telah menyelenggarakan Pilkada di 101 daerah. Bermodalkan pengalaman tersebut diharapkan KPU mampu menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah yang merupakan gelombang ketiga dengan baik dan akuntabel.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara Pemilihan baik KPU Provinsi KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS maupun KPPS, berkat upaya dan kerja keras rekan-rekan sekalian mampu tercipta penyelenggaraan Pilkada yang akuntabel, transparan dan legitimate. Setelah menyelenggarakan Pilkada serentak etape Pertama dan etape kedua, kini kita sudah harus bersiap kembali mempersiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pilkada Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mensyaratkan kepada pemilih untuk membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pemilih pemula meskipun sudah membawa Formulir Model C6-KWK. Setidaknya ada 3 (tiga) tugas berat yang akan akan menanti rekan-rekan petugas KPPS, yakni:

1. Pelayanan hak pilih;
2. Transparansi penyelenggaraan pemungutan suara, dan;
3. Akuntabilitas penghitungan suara.

Berbagai upaya kita laksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara salah satunya adalah penerbitan panduan KPPS. Selain itu, saat ini KPU sedang menyiapkan video tata cara pemungutan dan penghitungan suara, video tata cara pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta video tata cara pengisian formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Untuk itu, besar harapan kami buku panduan ini dapat menjadi bahan bacaan sekaligus pembelajaran bagi teman-teman KPPS, sehingga paling tidak masalah-masalah yang muncul pada saat penyelenggaraan

pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 dapat diminimalisir atau bahkan diiadakan.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota KPPS, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi ladang ibadah untuk kita semua.

Salam Demokrasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



Arief Sudiman

Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, buku panduan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan buku panduan KPPS ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pelaksanaan rekapitulasi tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Penyusunan buku panduan ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan di masa mendatang.

Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Maret 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Istilah Dan Singkatan

Dasar Hukum

Tahapan Pemilihan 2018

Daftar Jenis Formulir Di TPS

Daftar Nama Sampul Di TPS

Bab I	Pendahuluan.....	1
Bab II	Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara.....	6
Bab III	Pelaksanaan Pemungutan Suara	15
Bab IV	Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan.....	27
Bab V	Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemungutan Suara.....	32
Bab VI	Pelaksanaan Penghitungan Suara.....	35
Bab VII	Pemungutan Suara Ulang & Penghitungan Suara Ulang.....	51
Bab VIII	Penghitungan Suara dan Penghitungan Suara Satu Pasangan Calon	55
Bab IX	Pemungutan Suara di daerah Pengungsian.....	65

Lampiran

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilu Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.
3. Komisi Pemilihan Umum/Pemilih Independen Pemilu/Kota yang selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
4. Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS yang bersifat ad hoc.
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11. Pengawas tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Pemilih disabilitas daksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.

Anggota KPSS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS.



14. Pemilih disabilitas netra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
15. Pemilih disabilitas wicara adalah pemilih yang tidak dapat berbicara.
16. Pemilih disabilitas rungu adalah pemilih yang tidak dapat mendengar.
17. Pemilih disabilitas grahita adalah pemilih yang memiliki keterbatasan mental.
18. Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
19. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandate secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan adalah organisasi yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan pemilihan.
21. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memiliki syarat sebagai Pemilih.
22. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS lain.
23. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPPh, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

25. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
26. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih dengan cara mencoblos pada kolom yang memuat no urut, foto atau nama pasangan calon.
27. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/ keliru dicoblos.
28. Surat suara adalah jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat no urut, foto dan nama pasangan calon.


DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Peraturan KPU 14 Tahun 2015: Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- Peraturan DKPP, Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017: Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017: Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017: Tentang Penutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018: Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



TAHAPAN PEMILIHAN 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
PELAKSANAAN		
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
1. Persiapan		
• Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	Paling lambat 22 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyampaian Formulir Model C6-KWK	Paling lambat 24 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
2. Pelaksanaan		
• Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyusunan berita cara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni s.d 3 Juli 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS	27 s.d 29 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita cara di PPK	27 Juni s.d 4 Juli 2018	Dilaksanakan oleh PPK



DAFTAR JENIS FORMULIR DI TPS

NO	JENIS FORMULIR	JUDUL
1.	MODEL C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
2.	MODEL C1-KWK	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3.	MODEL C1-Plaw-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4.	MODEL C2-KWK	Catatan keputusannya dan/atau ketetapan tidak sah (jika pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5.	MODEL C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
6.	MODEL C4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
7.	MODEL C5-KWK	Tanda Terima Salinan Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8.	MODEL C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
9.	MODEL C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10.	MODEL D1-KWK	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi

Catatan:

Dalam proses pengembalian formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih, KPPS bersama-sama PPS menyusun berita acara menggunakan formulir model D1-KWK yang berada di PPS.

DAFTAR NAMA SAMPUL DI TPS

NO	NAMA SAMPUL	JUDUL
1.	Sampul TPS	Sampul salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk PPS
2.	Sampul TPS	Sampul berita Acara dan Sertifikat berhurufgram untuk PPK
3.	Sampul TPS	Sampul salinan Model C-KW, Model C1-KWK, dan Model A.Tb-KW untuk KPU kab/kota
4.	Sampul TPS	Sampul surat suara rusak dan/atau keliru coblos
5.	Sampul TPS	Sampul surat suara tidak digunakan termasuk surat suara cadangan
6.	Sampul TPS	Sampul surat suara tidak sah
7.	Sampul TPS	Sampul surat suara sah
8.	Sampul Anak Kunci	Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara
9.	Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir	Sampul tempat salinan DPT, DPTb, DPPb, dan Model C7-KWK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian KPPS

KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.



1.2 Kode Etik KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.



1.3 Pengawas Pemilihan Lapangan / Pengawas TPS

Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan dan bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS:

- Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilihan di TPS.
- Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi penyampaian kotak suara dari TPS ke PPS.
- Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.

1.4 Saksi

- Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai perahiran perundang-undangan.
- Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang Saksi. Keberadaan saksi di dalam TPS hanya satu orang dalam satu waktu.

SAKSI DAN PPL/PENGAWAS TPS BERHAQ:



Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS

Menerima Salinan DPT dan menerima salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dari KPPS

SAKSI DAN PPL/PENGAWAS TPS DILARANG:

Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.



Menggunakan seragam atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan



1.5 Pemantau Pemilihan

- Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau Lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- Berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- Pemantau melaporkan hasil pemantauan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan akreditasi masing-masing.

PEMANTAU BERHAK:

Pemantau Berhak menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan berada di luar area TPS



Menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi, Parwas Kabupaten/Kota/ Kecamatan, apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pemantau Dilarang:

- memasuki area TPS;
- memengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- mencampuri tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPPS;
- mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
- memihak kepada peserta Pemilihan;
- menggunakan seragam, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; atau
- menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.

Pemantau wajib ikut menjaga ketertiban dan keamanan TPS



PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan) atau PENGAWAS TPS

adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan



SAKSI-SAKSI

Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon



KEAMANAN TPS

2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS, Yang masing-masing bertugas menjaga pintu masuk dan keluar area TPS



PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan di TPS.



**Hal-Hal Yang Perlu di Perhatikan KPPS
dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**

1. Bersikap jujur & adil.
2. Memastikan setiap anggota KPPS & Petugas Ketertiban mengetahui tugas & kewajibannya.
3. Mengumumkan hari pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara.
4. Memastikan Formulir Model C6-KWK terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.
5. Membuat rekapitulasi Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan.
6. Mengembalikan Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan kepada PPS, 1 hari sebelum pemungutan suara.
7. Memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel.
8. Tidak menggunakan atribut yang mengesankan keberpihakan kepada calon tertentu.
9. Memeriksa jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain.
10. Memastikan pemilih terdaftar atau memiliki hak pilih dan membawa KTP-el/Surat Keterangan (Suket).
11. Memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus menerus di TPS.
12. Memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan saksi.
13. Menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera.
14. Melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti.

BAB II

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

2.1 Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Pengumuman harus sudah disebarluaskan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



2.2 Penentuan Lokasi TPS

Dalam menentukan lokasi TPS, petugas KPPS

Wajib memperhatikan:

- kemudahan jangkauan bagi pemilih;
- lebar dan luas lokasi yang memadai;
- aman dan tidak rawan bencana;
- memberikan kemudahan bagi bagi pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia.



2.1 Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih:

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



PENGUMUMAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN:

- Pengeras suara di tempat-tempat ibadah.
- Menempel di papan pengumuman.
- Bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat



KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara



Apabila petugas KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal, KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut pada halaman belakang Model C6-KWK yang tidak dapat didistribusikan tersebut.

Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT belum mendapatkan Model C6-KWK dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C6-KWK dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan menunjukkan identitas kependudukannya.



2.4 Pengembalian Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi

Apabila 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir C6-KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikan formulir tersebut kepada PPS dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Model D1-KWK.





**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN BUKIT PENGUNTINGAN (MODEL D1-KWK)
SANG TERANG TERDISTRIBUSI**

Sebelum di tempatkan pada Terminasi Pengisian Surat Suara Terdiri (SST) (SS) yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum terdistribusi surat di:

Tempat Pengisian Surat (TPS) : _____

Daerah Pemilihan (DP) : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Nama : _____

Jumlah SS yang dikembalikan : _____

1. Berangsur ke	_____	_____
2. Tidak ada	_____	_____
3. Tidak ada	_____	_____
4. Tidak ada	_____	_____
5. Lainnya	_____	_____

YANG MENYERAHKAN
PPS

Tanda Tangan

YANG MENERIMA
PPS

Tanda Tangan

Tanda Tangan PPS

Belakangan

Formulir D1-KWK tidak mengisi 2 (dua) bagian

a. 1 (satu) bagian untuk TPS dan

b. 1 (satu) bagian untuk PPS dan diserahkan kepada PPS berangsur-angsur untuk SS terdistribusi ke SS yang terdistribusi ke TPS

Formulir Model D1-KWK



2.5 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.



Pelaku KPPS memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.



Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS.



Dalam gladi bersih:

- Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS.
- Anggota KPPS memerikan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.
- Ketua KPPS berkonsultasi kepada PPS untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak/belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih.
- Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi pemilih penyandang cacat, tata cara penggunaan alat bantu tunanetra/template, dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi formulir Model C3-KWK.
- KPPS dapat menggunakan alat bantu periksa dalam lampiran panduan ini untuk memastikan bahwa TPS yang dibangun dan Proses pemungutan suara telah memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas.

2.6 Perlengkapan Pemungutan Suara



Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi:

NO.	JENIS	JUMLAH DAN REFERANSI
1.	Surat Suara	Sejumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT
2.	Kotak Suara berstiker	1 buah untuk masing-masing Pemilihan
3.	Bilik Suara	2 – 4 buah
4.	Tinta	Paling banyak 2 botol
5.	Segel	19 buah
6.	Sampul	11 buah
7.	Model C-KWK	5 set ditambah sejumlah Saksi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk PPK • 1 set untuk KPU Kabupaten/Kota • 1 set untuk PPL • 1 set untuk setiap Saksi yang hadir • 1 set untuk ditempel pada papan pengumuman TPS
8.	Model CI-KWK	6 set ditambah sejumlah Saksi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 set ditempel pada papan pengumuman TPS • 1 set di tempel pada papan pengumuman di PPS • 1 set berhologram untuk PPK • 1 set untuk KPU Kab/Kota • 1 set untuk PPL atau Pengawas TPS • 1 set untuk masing-masing Saksi

9.	Model C1.Plano- KWK	1 set
10.	Model C2-KWK	Sejumlah Saksi
11.	Model C3-KWK	10 (sepuluh) lembar setiap TPS
12.	Model C4-KWK	2 set • 1 set PPS • 1 set KPPS
13.	Model C5-KWK	1 lembar setiap TPS
14.	Model C7-KWK	1 set
15.	Model A.4-KWK	1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
16.	Model A.Tb-KWK	2 set • 1 set untuk mencatat pemilih DPTb yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT • 1 set untuk KPU Kab/Kota
17.	Daftar Pasangan Calon (DPC) & Biodata, Visi, Misi serta Program	1 buah untuk dipasang di papan pengumuman
18.	Salinan DPT	• 1 set untuk diumumkan di papan pengumuman • 1 set untuk petugas KPPS 4 • 1 set untuk PPL/Pengawas TPS • 1 set untuk saksi
19.	Alat Coblos/Paku	Sejumlah bilik suara
20.	Alas/Bantalan untuk mencoblos	Sejumlah bilik suara
21.	Tanda pengenal KPPS	7 Buah
22.	Tanda pengenal Petugas Ketertiban	2 Buah
23.	Tanda pengenal Saksi	2 Buah Sejumlah Saksi
24.	Karet Pengikat	20 Buah
25.	Lem perekat	1 botol
26.	Kantong plastik (besar)	Tempat Sampul Surat Suara serta Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat
27.	Gembok dan kunci gembok	1 buah untuk masing-masing
29.	Spidol(besar)	1 buah
30.	Spidol (kecil)	3 buah
31.	Tali pengikat paku	1 roll

32.	Alat bantu disabilitas netra/template	1 buah untuk masing-masing pemilihan
33.	Buku Panduan KPPS	7 Buah setiap TPS
34.	Papan pengumuman	Sesuai kebutuhan

- Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

PERINCIAN SAMPUL :

NO.	JENIS	JUMLAH DAN KETERANGAN
1.	Sampul Berita Acara dan Sertifikat	4 buah untuk: <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk KPPS • 1 set untuk PPK termasuk yang berhologram • 1 set untuk KPU Kab/Kota bersama salinan Model A.Tb-KWK
2.	Sampul SURAT Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos	1 buah
3.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1 buah
4.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 buah
5.	Sampul Surat Suara Sah	2 buah
6.	Sampul Anak Kunci	1 buah
7.	Sampul DPT, DPPh, DPTb dan C-7-KWK	1 buah

RINCIAN PERUNTUKAN SEGEL UNTUK DITEMPEL PADA :

NO.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	Sampul Berita Acara dan Sertifikat	4 buah
2.	Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos	1 buah
3.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	2 buah
4.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 buah

5.	Sampul Surat Suara Sah	4 buah
6.	Sampul Anak Kunci Gembok Kotak Suara	1 buah
7.	Lubang Kotak Suara	1 buah
8.	Gembok Kota Suara	1 buah
9.	Cadangan	4 buah

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada dalam kotak suara meliputi :



- Surat Suara
- Tinta
- Segel
- Alat Coblos
- Karet
- Sampul Kertas
- Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C1 Plano-KWK, Model C2-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C5-KWK
- Kantong plastik besar dan kecil
- Tali Pengikat
- Alat Bantu Tuna Netra

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di luar kotak suara meliputi :



- Formulir Model C7-KWK
- Formulir Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK
- Daftar Pasangan Calon yang memuat Visi Misi dan program
- Salinan DPT Model A3-KWK
- Tanda pengenal
- Lem perekat
- Ballpoint dan spidol
- Gembok
- Stiker

2.7 Penyiapan TPS

2.7.1 Persyaratan TPS di tempat terbuka

- Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS.
- Apabila pelaksanaan penghitungan suara sampai larut malam, maka harus sudah disiapkan alat penerangan yang cukup.
- Terdapat penutup di belakang bilik suara.
- Akses masuk ke TPS memberi kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

Tempat mencoblos di bilik suara tidak saling berdekatan



Di belakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara



Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.



• Dalam pembuatan TPS harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat sinar matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya

2.7.3 Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas

TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas.

- Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

2.8 Perlengkapan TPS

- Kursi/tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang Anggota KPPS, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

- Meja, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3 yang diletakkan berdekatan dan sejajar.
 - ❖ Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 75 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
 - ❖ Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
- Papan pengumuman, untuk menempelkan Daftar Pasangan Calon yang memuat biodata, Visi & Misi serta program, DPT serta Formulir Model C1.Plano-KWK.



Selama masa tenang, KPPS harus membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

3.1 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 05.00 waktu setempat



Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara



Memasang DPT & DPTb di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS.



Ketua KPPS menerima surat mandat dari saksi pasangan calon



3.2 Rapat Pemungutan Suara



Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07:00 waktu setempat. Apabila pemilih dan/atau Saksi belum hadir pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai pemilih dan/atau Saksi hadir. Apabila hingga pukul 07:30 waktu setempat, pemilih dan/atau Saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

• **Tata Cara Rapat Pemungutan Suara**

Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.

Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."



Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

- ❖ Membuka kotak suara, mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.
- ❖ Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi serta menggembok kotak suara.
- ❖ Memperlihatkan sampul dalam keadaan tersegel yang berisi Surat Suara kepada Pemilih dan Saksi yang hadir.


- Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS :
 - ❖ Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara dan disesuaikan dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT, serta mengumumkan jumlah Surat Suara kepada Saksi, PPL dan pemilih yang hadir.
 - ❖ Menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir dan sampul yang digunakan.
 - ❖ Menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara

Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



Apabila terdapat 2 jenis pemilih, ketua KPPS membuka terlebih dahulu membuka kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.



Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi serta menggembok kembali kotak suara.



Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara.

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan Saksi hal-hal sebagai berikut:

- tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- tata urutan proses pemungutan suara;
- pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPPh dengan wajib menunjukkan KTP;
- waktu pemilihan bagi pemilih DPPh yang dimulai pukul 07.00 s.d 13.00 dan DPTb yang dimulai pukul 12.00 s.d 13.00;
- pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- tata cara Pemilih menyoblos surat suara yang sah dan tidak sah dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan;
- pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.

3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

Anggota KPPS Keempat :

1. Meminta kepada Petugas ketertiban TPS mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-el atau Surat Keterangan dan namanya tercantum dalam DPT serta wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
2. Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih.

3. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6- KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
4. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPh untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh.
5. Serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPh.
6. Memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya.
7. Mencatat identitas Pemilih yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan bagi pemilih tambahan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK bagi pemilih yang tidak sempat melapor.
8. Memeriksa dan memastikan nama Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh.

Petugas ketertiban memastikan pemilih membawa KTP-el atau Suket. Apabila pemilih tidak membawa/ menerima C6-KWK, petugas ketertiban yang berada di pintu masuk meminta pemilih untuk memeriksa nomor urut pemilih dalam Daftar Pemilih yang tertempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el dan Suket kepada KPPS.



Anggota KPPS Kelima:

1. Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh dan mengumpulkan KTP el atau surat keterangan bagi pemilih yang tidak membawa Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK.
2. Meminta pemilih untuk menuliskan namanya sesuai dengan Formulir Model C6 atau KTP-el pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani;
3. Mencatat bagi Pemilih penyandang disabilitas KPPS mencatat jenis di kolom keterangan formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh.
4. Apabila Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, KPPS 5 melengkapi jenis disabilitas di kolom keterangan keterangan pada Daftar Hadir formulir Model C7-KWK.
5. Apabila pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK, KPPS 5 atau pendamping dapat membantu menuliskannya ke dalam formulir Model C7- KWK , dan membantu mengarahkan Pemilih untuk tanda tangan.

DPPh menggunakan hak pilih mulai pukul 07.00 - 13.00 dan DPTb menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 - 13.00 waktu setempat.

Langkah 2: Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

- Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/ kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani.



MODEL CT-RW
Halaman 1

DAFTAR NAMA PEMILIH DI TPS
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
DEPATI DAN WAKIL DEPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2018


Nama TPS _____
 Kelurahan/Desa _____
 Kecamatan _____
 Kabupaten/Kota _____
 Provinsi _____

No.	Pemilih dalam DPT No. Urut DPT (A.3.1/WS)	Pemilih dalam DPTB dan DPTb			Jenis Kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
		No. Urut DPTB (A.4.1/WS)	No. Urut DPTb (A.7b.1/WS)	Nama	L	P		
10.	01	01	01	01				
1.	1			Mardiana		P	Diakibatkan	
2.		25		Desiana		L		
3.	49			Sulisti		P		
4.	48			Kanti		L	Diakibatkan	
5.		23		Hanna		L		
6.			27	Dinda		P		
7.	27			Pani		P		
8.		42		Fenat		P	Diakibatkan	
9.			25	Penny		L		
10.			28	Jenika		L		

* Yang masih ada

Wajib diisi oleh Pemilih

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama).

- Menjelaskan tata cara mencoblos yang benar secara berulang-ulang.
- Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan pemilih.
- Menandatangani surat suara.
- Memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka untuk diperiksa oleh pemilih. **(Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.**

Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS memberi tanda silang (X) pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos.



- Mendahulukan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilih yang sudah hadir.

Dahulukanlah pemilih disabilitas, ibu hamil dan orang lanjut usia



- Apabila terdapat pemilih disabilitas netra, Ketua KPPS membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu (template) disabilitas netra, dan diserahkan kepada pemilih disabilitas netra untuk dibawa menuju bilik suara.

- Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir pendamping pemilih (Model C3-KWK).
- Mempersilahkan pemilih ke bilik suara.

Atas permintaan pemilih disabilitas netra, tunjau atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih.



Pendamping pemilih wajib menandatangani Model C3-KWK setelah melakukan pilihan pemilih.



Bantuan Pemilih Bagi Disabilitas Netra atau Disabilitas Daksa

Pemilih disabilitas netra disediakan template/ alat bantu.

Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai halangan fisik lainnya yang mengakibatkan tidak dapat memilih sendiri, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih yang berasal dari KPPS atau orang lain yang dipercaya oleh pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping pemilih yang ditunjuk, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.
- Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan pemilih dengan dilaksanakan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS.
- Pendamping pemilih wajib menandatangani Model C3-KWK dan merahasiakan pilihan pemilih.

Langkah 3: Memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara Anggota KPPS Keenam :

- mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- memastikan surat suara yang digunakan dimasukkan ke dalam kotak suara yang sesuai dengan jenis pemilihan.

Untuk mempermudah pemilih dan tugas KPPS 6, apabila pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati, kotak suara dapat diberikan stiker/tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing.

Langkah 4: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih Anggota KPPS Ketujuh :

- Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sampai mengenai kuku.
- Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya dan apabila tidak mempunyai kedua belah tangan dan kaki maka penandaan tinta dapat dilakukan pada anggota badan yang mudah terlihat.

Anggota KPPS memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.




Anggota KPPS Ketujuh memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.



HAL-HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMILIH DAN SAKSI

Pemilih yang berhak dan dapat diberikan untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dan/atau memiliki KTP-el atau Surat Kelahiran.



Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dan DPPH dapat menggunakan KTP-el atau Surat Kelahiran pemilih tersebut berdasarkan di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.



Pemilih menerima 1 (satu) Dupli surat suara untuk masing-masing pemilihan



Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih



Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera untuk memotret pilihannya pada surat suara di balik suara



Bagi pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu (template) yang telah disediakan



Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan menghi Model C-KWS



Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercatat dalam DPTe (Model A.Tb-KWK) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.



Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.



KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.




Surat suara yang tidak digunakan lagi diben-
tanda silang dengan menggunakan spidol/
ballpoint pada bagian luar surat suara.



Memastikan pemilih yang menggunakan hak pilih sudah tercatat di dalam daftar hadir model C7-KWK.

Mencoret pemilih di C7-KWK apabila pemilih yang sudah tercatat tidak jadi menggunakan hak pilihnya.




LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dimana nama pemilih telah terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut




Sebelum memasuki area TPS, pemilih diharuskan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.



Mengarahkan pemilih untuk menuliskan nomornya pada formulir Model CP-005 dan wajib menandatangani



Pemilih duduk dikursi pemilih untuk selanjutnya menunggu giliran panggilan



EPSS 1 memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan pemilih untuk diberikan surat suara dalam keadaan terbuka



Periksalah surat suara apakah rusak atau tidak!



Pemilih menuju bilik suara, lalu periksa kembali surat suara. Jika surat suaranya rusak atau gambarnya tidak jelas, pemilih berhak menukarkannya



Catatan: pemberi arahan akan selalu berdiri atau keluar belakang bilik pengantar suara ketika pemilih sedang mengisi atau menuk yang telah disediakan.



Selanjutnya surat suara yang sudah diisi dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Kemudian pemilih menuju MEJA TINTA untuk menandai jari pemilih dengan tinta yang sudah disediakan EPSS 7 sebagai bukti bahwa pemilih sudah melaksanakan haknya sebagai pemilih



Pemilih keluar area TPS melalui pintu keluar



Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer



BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS, RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH TAHANAN, LAPAS, DAN PEMILIH YANG SAKIT DI RUMAH

4.1 Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, Rumah sakit jiwa atau puskesmas dan pemilih yang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah maupun kejaksaan dalam menggunakan hak pilihnya dilayani oleh Petugas TPS terdekat.

Bagi keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK .

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit/puskesmas atau rumah sakit jiwa maupun pemilih dalam rumah tahanan di kepolisian dan kejaksaan.




4.1.1 Pendataan Pemilih di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan

- KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan
- Untuk di rumah sakit jiwa PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter.
- Waktu pendataan di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- Pengelola rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan berkewajiban mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih.
- Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.



Pada hari yang ditentukan, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan menyerahkan data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.



Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.



4.1.2 Persiapan TPS dan Petugas KPPS

- KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit/puskesmas atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dengan memperhitungkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.
- KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit/puskesmas, rumah tahanan kepolisian/kejaksaan seperti: transportasi dan dukungan personil apabila dianggap perlu.
- KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok serta bilik dan alat coblos untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit/puskesmas atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.
- Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit/puskesmas atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.

4.1.3 Pemungutan Suara di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan Kepolisian/Kejaksaan

- KPPS mendatangi pemilih ke dalam rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan
- Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat kondisi kepadatan tugas-tugas KPPS di TPS asal sampai atau menyesuaikan dengan pukul 13.00 atau sampai dengan selesainya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara.
- Dalam hal TPS yang menangani pemilih di rumah sakit/puskesmas/rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian atau kejaksaan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS.
- Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK.
- Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
- Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.


PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT JIWA

Pihak rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk dilakukan pendataan sebagai pemilih.



PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

PPS memberikan formulir Model AS-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan rumah sakit jiwa.



KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.



- Pihak rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk dilakukan pendataan sebagai pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan rumah sakit jiwa; dan
- KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.



PPS sedang berkoordinasi dengan Ketua-ketua KPPS untuk melayani banyaknya pemilih di RS di wilayah PPS.

PEMUNGUTAN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS DAN RUMAH TAHANAN KEPOLISIAN/KEJAKSAAN

1. KPPS mendatangi pemilih ke dalam rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



2. Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau menyesuaikan kondisi kepadatan tugas-tugas KPPS di TPS asal sampai dengan pukul 13.00 atau sampai dengan selesainya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara.



5. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih.




3. Dalam hal TPS yang menangani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian atau kejaksaan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS.



6. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.



4. Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK.



7. Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.



4.2 Lembaga Pemasyarakatan

Pemilih yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang didirikan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

4.2.1 Pendataan Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan

KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola Lembaga Pemasyarakatan melakukan pendataan dan penyusunan daftar pemilih.



4.2.2 Pemungutan Suara di Lembaga Pemasyarakatan

- KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan dan petugas atau karyawan Lembaga Pemasyarakatan.
- Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara TPS di Lembaga Pemasyarakatan mengikuti aturan sebagaimana TPS pada umumnya.



4.3 Pemilih yang Sakit di Rumah

Apabila terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam kondisi sakit di rumah dan dipastikan tidak mampu mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

Pengguna hak pilih bagi Pemilih yang sakit di rumah, dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau disesuaikan dengan pelayanan pemilih di TPS yang bersangkutan sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.



KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dengan memperhitungkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.



KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan seperti: transportasi dan dukungan personal apabila dianggap perlu

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok serta bilik dan alat coblos untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



BAB V

LAYANAN RAMAH DISABILITAS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih, pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS.

5.1 Pemilih Disabilitas Netra

- Sentuh pundak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan.
- Tanyakan kepada pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- Apabila mereka butuh bantuan KPPS, perkenankan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada disebelah kiri atau kanan anda.
- Untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam, misalnya jam 12 berarti lurus dihadapan, jam 3 berarti tepat disebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- Saat mempersilakan pemilih untuk duduk, bimbing tangannya kesandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat.
- Hindari kata-kata yang samar seperti: ini, itu, disana, di sini.



- Saat mendekati tangga, berhentilah sejenak saat anda berada diawal anak tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun). Berhentilah saat sudah tiba diakhir tangga untuk menunjukkan bahwa dia sudah berada di tangga terakhir.
- Bila melangkahi lobang, berhenti sejenak sebelum melangkah. Melangkahlah lebih dahulu agar pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah.
- Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan anda dibelakang punggung anda agar dia memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang anda.

5.2 Pemilih Disabilitas Rungu

- Untuk menarik perhatian pemilih disabilitas rungu, tepuk bahunya atau lambaikan tangan anda. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda. Berbicara secara jelas namun tidak perlu berteriak.
- Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
- Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis.
- Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu komunikasi.
- Bicaralah langsung kepada pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih tersebut.

5.2 Pemilih Disabilitas Daksa

- Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada pemilih disabilitas daksa apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak.
- Biarkan mereka berpegangan apabila kaki mereka kurang stabil.
- Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan. Minta intruksi dari yang bersangkutan dalam membantu.
- Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), anda harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka anda dan pemilih sejajar (tidak harus menengadah).




- Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk dipinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa.
- Bila menuruni bidang miring, pastikan kursi roda dalam posisi mundur.
- Bila ia melakukan sendiri, jaga posisi diujung bawah bidang miring.
- Untuk melewati tanggul, injak bagian belakang kursi roda atau tekan pegangan kursi bagian belakang agar roda depan sedikit terangkat. Bila ia melakukan sendiri, jaga dibagian belakang kursi roda.
- Jika pengguna kursi roda akan berpindah tempat duduk dan melakukan sendiri, pastikan kursi yang akan ia duduki berada didekatnya.
- Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu bagaimana caranya.
- Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlobang.



BAB VI

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA




6.1 Persiapan Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
- Memasang Formulir Model CI.Plano-KWK di papan pengumuman.
- Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
- Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya.
- Ketua KPPS memperalakan Anggota KPPS, Saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- Ketua KPPS memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandate.
- Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

DENAH PENGHITUNGAN SUARA





KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPANITERANGAN, KEPERAWAAN DAN HUKUM

LEMBAGA PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEgara, Kabupaten BOJONEgara
 SUKSES PEMILU DAN PENGALIHAN KELOLAAN NEGARA BERKUALITAS TAHUN 2017

FORMULIR 1.1 (Revisi 2016)

Tempat Penghitungan Suara (TPS) Nomor: 01
 Kecamatan: ...
 Desa: ...

Waktu Penghitungan: ...
 Tanggal Penghitungan: ...

NAMA PEMILU/DAFTAR CALON PEMILU/DAFTAR CALON	Berkas Penghitungan Suara													Jumlah Suara Valid Suara Tidak Valid	Jumlah					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		A	B	C			
1. SUKSES DAN APIC																				
2. SUKSES DAN PERUSAHA																				
3. JUMLAH SUKSES SUKSES DAN SUKSES SUKSES SUKSES DAN SUKSES SUKSES	Suara valid dan tidak valid																			
	Suara																			
4. JUMLAH SUKSES SUKSES DAN SUKSES SUKSES SUKSES DAN SUKSES SUKSES	Suara valid dan tidak valid																			
	Suara																			
5. JUMLAH SUKSES SUKSES DAN SUKSES SUKSES SUKSES DAN SUKSES SUKSES	Suara valid dan tidak valid																			
	Suara																			

Bojonegara, 27 April 2018

Siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan administrasi administrasi pemilu

No	Urutan	Nama Pemilih	Tempat Tujuan
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan administrasi administrasi pemilu

Nama Pemilih	Tempat Tujuan
...	...
...	...


6.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara

Langkah 1 : Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.

PENGHITUNGAN SUARA

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara



Apabila penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati:

- masing-masing kotak dibuka terlebih dahulu untuk dihitung dan disortir berdasarkan jenis surat suara sebelum dilakukan penghitungan suara.
- Penghitungan suara dimulai dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Langkah 2 : Dengan merujuk ketentuan Sah dan Tidak Sahnya surat suara, Ketua KPPS :

- menentukan Sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata "SAH";
- menentukan dan menyebutkan penyebab tidak Sahnya Surat Suara;
- Anggota KPPS Kedua membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS.
- Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara.

❖ Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:

- ☑ surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- ☑ surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak).
- ☑ surat suara tidak terdapat tanda/coretan.
- ☑ dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.
- ☑ tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- ☑ tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

- ☑ Tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. ***(Apabila penyelenggaraan pemilihan 1 (satu) pasangan)***
- ☑ Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. ***(Apabila penyelenggaraan pemilihan 1 (satu) pasangan)***

❖ Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:

- ☑ dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan
 - ☑ dicoblos dengan rokok/api.
 - ☑ surat suara yang rusak/robek.
 - ☑ surat suara terdapat tanda/coretan.
 - ☑ tidak memenuhi kriteria suara sah sebagaimana terlampir pada buku panduan ini.
- Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada Saksi dan PPL.
 - Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1.Plano-KWK yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (SH) dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah.
 - Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara.
 - Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
 - ❖ Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing Pasangan Calon.
 - ❖ Surat suara yang dinyatakan tidak sah.

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

<p>Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara,</p>	<p>Mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.</p>	<p>Ketua KPPS Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara</p>
		<p>Lalu mengumulkannya dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (berserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada saksi dan PPL.</p>
		
<p>Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencata ke dalam Formulir Model C1.Plano-KWK yang ditempel di papan pengumuman dengan cara tally (II) dan mencatatkan lebarnya serta menghi angka jumlah pada kolom jumlah</p>	<p>Anggota KPPS Kelima bertugas melihat surat suara. Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing Pasangan Calon. o Surat suara yang dinyatakan tidak sah. 	
	<p>Tanda Tally</p> 	

Langkah 3: Mengisi Formulir Model C-KWK, dan Model C1 - KWK
Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga :

- Mengisi formulir Model C-KWK;
- Mengisi formulir Model C1-KWK berdasarkan Model C1.Plano-KWK;
- Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1.Plano-KWK.
- Menjumlahkan suara sah dan tidak sah dan mencocokkan dengan jumlah pada Model C1.Plano-KWK.
- Membuat salinan Model C-KWK dan Model C1 -KWK sejumlah yang diperlukan.

Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Model C1.Plano-KWK.

MENGISI FORMULIR MODEL C-KWK DAN FORMULIR MODEL C1-KWK

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

- Mengisi formulir Model C-KWK
- Mengisi formulir Model C1-KWK berdasarkan Model C1-Plan-KWK
- Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1-Plan-KWK
- Menjumlahkan suara sah dan tidak sah dan menuliskannya dengan jumlah pada Model C1-KWK
- Menjabarkan akhir Model C-KWK dan Model C1-KWK sejumlah yang diperlukan.





Ketua, Anggota dan saksi menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan ulasannya serta Model C1-Plan-KWK



SAKSI

Ketua-KPPS wajib membuat catatan kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK, dengan kondisi :

- ☒ Apabila tidak terdapat kejadian khusus, menuliskan dengan kalimat NIHIL.
- ☒ Apabila terdapat kejadian khusus, menuliskan kejadian khusus terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.





BERTAKARBA
PERMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PERMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2018

MODEL
C-KWY
Halaman 1

LOTO HOLOGRAM
 Pada hari ini Dulu tanggal 27 bulan Januari tahun 2018 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Kabupaten/ Kota Pemangsaan-Pemangsaan Kabupaten (PKK)/Pungutan TPS "A" bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor 1 Desa/Kelurahan/ Kecamatan Wahana
 Kecamatan
 Kabupaten/kota Alor Lintang Provinsi Sulawesi

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dimulai oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 sd 12.00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat, dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN	LARI-LARI		PEREMPUAN		JUNJUR		JUNJUR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. DATA PEMILIH								
1. Pemilih dalam DPT (Model A-KWY)	2	7	8	2	6	2	8	0
2. Pemilih dalam DTP (Model AA-KWY)	X	X	3	X	X	3	X	3
3. Pemilih dalam DTP (Model A-DKPP) / Warga Negara (Model A-DKPP)	X	X	8	X	X	6	X	1
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	2	8	8	2	7	1	8	8
B. PENGGUNAAN HAK PILIH								
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	2	4	7	2	5	1	4	8
2. Pengguna hak pilih dalam DTP	X	X	1	X	X	1	X	2
3. Pengguna hak pilih dalam DTP (Model A-DKPP) dan Warga Negara	X	X	8	X	X	6	X	1
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	2	8	8	2	8	8	8	1

II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS/PEYANDIANG CACAT

URAIAN	LARI-LARI		PEREMPUAN		JUNJUR		JUNJUR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Jumlah Pemilih disabilitas (peyandiang cacat)	X	X	1	X	X	1	X	2
2. Jumlah Pemilih disabilitas (peyandiang cacat) yang menggunakan hak pilih	X	X	1	X	X	1	X	2

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PERMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wakil	Sejarah	Wakil	Sejarah	Sejarah	Sejarah	Sejarah

NAMA DAN TANDA TANGAN RAKIB PARAGAN CALOR

1.	2.
Nama Rakib: <u>Lina</u>	Nama Rakib: <u>Rahma</u>

7. Ganti yang tidak perlu

III. DATA

MODEL
C-NWK
Halaman 2

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN (1)	JUMLAH (2)		
	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk selangin 2,5 % (2 + 3 + 4)	5	5
2. Jumlah surat suara dibatalkan karena pemilih kurang cukup/terlalu ditulis	X	X	3
3. Jumlah surat suara yang tidak digantikan termasuk sisa surat suara selangin	X	4	0
4. Jumlah surat suara yang digunakan	5	1	1

IV. DATA JUMLAH SUARA BAH DAN TIDAK BAH

URAIAN (1)	JUMLAH (2)		
	1. Jumlah Suara Baik Seluruh Calon	5	0
2. Jumlah Suara Tidak Baik	X	X	3
3. Jumlah Suara Baik dan Tidak Baik (1+2)	5	1	1

$1.3.4 = III.4 - IV.3$

Dengan Berita Acara di buat dalam (.....) rangkap dan masing-masing di buat tangani oleh Ketua dan anggota KPSS serta saksi pemungutan suara.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 rangkap rangkap berkolom di dalam kotak untuk PPK;
2. 1 rangkap rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
3. 1 rangkap rangkap untuk PPS;
4. 1 rangkap rangkap untuk PPL/Pengawas TPS;
5. 2 (.....) rangkap untuk Badan Pemungutan Suara;
6. 1 rangkap rangkap untuk di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MANGGIS	Ketua	
2.	SEMANGKA	Anggota	
3.	MILON	Anggota	
4.	EDIONDUNG	Anggota	
5.	STRAWIBERRY	Anggota	
6.	HELIMING	Anggota	
7.	GERNY	Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI PARAGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi	Nama Saksi
Zones	Kondite

1. Urut yang tidak perlu



LEMBAGA BUDIDAYA

INSTRUMEN MANAJEMEN, PELAKSANAAN PERALAMAN SUMBAH DI TEMPAT PERMUNGUTAN SUMBAH
DALAM PERMUNGUTAN GUGUSAN DAN TINGKAT GUGUSAN TAHUN 2018

WISUDA
- 01 0001

Dasar hukum dan nomor SK/Kepmendagri

SK No. _____ / 2018
Kategori: _____
Materi: _____

A. PERMUNGUTAN GUGUS PERMUNGUTAN GUGUS						
KURUNG DIBUT DAN NAMA GUGUS			SUMBAH GUGUS			
1	JAWA DAN APOL			1	1	1
	Dua nilai (dua puluh empat)					
2	MANGSA DAN LAGUNA			1	1	1
	Dua nilai (dua puluh empat)					
B. JUMLAH BELUNDA SUMBAH DAN			1	1	1	
Dua nilai (dua puluh)						
C. JUMLAH SUMBAH TINGKAT GUGUS			1	1	1	
Tiga						
D. JUMLAH BELUNDA SUMBAH DAN JUDU SUMBAH TINGKAT GUGUS			1	1	1	
Dua nilai (dua puluh)						

SAMBUTAN DAN TANGGAPAN TERHADAP BELUNDA PERMUNGUTAN GUGUS

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARJUN	Wakil	
2	DEWANDA	Anggota	
3	WALU	Anggota	
4	DEWANDARA	Anggota	
5	WANDARA	Anggota	
6	DEWANDA	Anggota	
7	WANDARA	Anggota	

SAMBUTAN DAN TANGGAPAN TERHADAP BELUNDA GUGUS

1	2
Dua nilai (dua puluh)	Dua nilai (dua puluh)

--	--

1. Nama yang tidak perlu.

PENGISIAN FORMULIR MODEL C-KWK & MODEL C1-KWK

PERHATIAN :

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib dicatat dalam kolom Data Pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb).
2. Jumlah DPT, DPPh dan DPTb dalam Data Pemilih harus sesuai dengan Model A3, Model A4 dan Model A.Tb termasuk jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.
3.
 - a. Pengguna hak pilih dalam DPT tidak boleh melebihi dari Data Daftar Pemilih Tetap. **(LB.1) ≤ (LA.1)**
 - b. Pengguna hak pilih dalam DPPh tidak boleh melebihi dari Data Daftar Pemilih Pindahan. **(LB.2) ≤ (LA.2)**
 - c. Pengguna hak pilih dalam DPTb tidak boleh melebihi dari Daftar Pemilih Tambahan. **(LB.3) ≤ (LA.3)**
4. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan harus sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. **(LB.4 = III.4 = IV.3)**
5. Mengisi data pemilih disabilitas (II.1 & II.2)
6. Kolom kosong pada Formulir Model C1-KWK & Model C1-KWK diisi dengan tanda X (Salang).



KPPH WAJIB MELAKUKAN KOREKSI ATAU PERBAIKAN APABILA TERDAPAT KESALAHAN PENGISIAN FORMULIR, DAN WAJIB DITUANGKAN DALAM KEJADIAN KHUSUS DALAM FORMULIR MODEL C3-KWK

Langkah 5: Memasukkan kedalam kotak suara

- Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Rusak dan/atau keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Digunakan, Sampul Surat Suara Tidak Sah, dan Sampul Surat Suara Sah).
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK.
- Sampul Daftar Pemilih (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK) dan Daftar Hadir Model C7-KWK.
- Model C1.Plano-KWK.
- Model C6-KWK.
- Alat kelengkapan TPS.

Sampul yang di luar kotak suara:

- Sampul kecil tempat anak kunci.
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat untuk diumumkan di PPS.
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat serta Salinan Model A.Tb-KWK untuk KPU Kabupaten/Kota.

<p>KEMASUKAN KEDALAM BOKS BILAKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampul yang berisi surat suara (Salinan Surat Suara Asli, Sampul Surat Suara Tidak Asli, Nomor Salinan Surat Suara Ruang Atas/atas Bilaka Bilikita, dan Sampul Surat Suara Tidak Digunakan) Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK. Isi bilaka berisi surat yang akan digantikan untuk dimasukkan di bilikah PPS. Sampul Daftar Pemilih (Model C1-KWK, Model A-KWK, Model A-75-KWK) dan Daftar Hasil (Model C1-KWK). Model C-KWK. Model C1-KWK. dan selengkap TPS. 	<p>SAMPUL YANG DI LUAR BOKS BILAKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampul surat kosong untuk surat. Sampul Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk dimasukkan di PPS. Sampul Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk PPS. Sampul Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk KPU Kabupaten/Kota. 
--	--

Dalam hal pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota, & Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, sampul berita acara dan sertifikat yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam kotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama-sama Sampul Berita Acara dan Sertifikat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Langkah 6:

- Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara.
- Ketua KPPS wajib menyerahkan salinan Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan.

Ketua KPPS menyerahkan salinan formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS.



Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkan formulir salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK pada papan.



Ketua KPPS didampingi PPL/ Pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta 2 (dua) buah sampul salinan Berita Acara & Sertifikat kepada PPS pada hari yang sama.



Ketua KPPS menyerahkan Kotak Suara beserta 2 (dua) buah sampul salinan Berita Acara & Sertifikat kepada PPS pada hari yang sama untuk diumumkan di PPS dan untuk dipindai/ scan di KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.

Saksi, PPL/ Pengawas TPS/ Pemantau yang hadir dapat dan berhak mendokumentasikan Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C7-KWK, setelah ditandatangani oleh KPPS & Saksi yang hadir, serta Model A4-KWK, Model A3-KWK, Model A.Tb-KWK

CONTOH SUARA SAH

**TANDA COBLOS PADA KOLOM FOTO/
NOMOR URUT/NAMA PASANGAN CALON,
SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON**



CONTOH SUARA SAH

TANDA COBLOS PADAGARIS KOTAK KOLOM FOTO PASANGAN CALON, SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON



Ketua KPPS menutup penghitungan suara



BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG & PENGHITUNGAN SUARA ULANG

7.1 Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila :

- a. adanya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. adanya rekomendasi Bawaslu/Panwaslu/Panwas Kecamatan yang diakibatkan;
 - ☒ Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
 - ☒ Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - ☒ Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.
 - ☒ Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
 - ☒ Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.
- c. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pemungutan suara ulang akibat Rekomendasi Bawaslu/ Panwaslu/ Panwas Kecamatan.
 - ☒ KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara
 - ☒ KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
 - ☒ Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :



A Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan



B Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;



C Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;



D Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda



E Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.



PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- 1 Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.



- 2 Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti ada pelanggaran terhadap proses pemungutan suara.



- 3 Dalam pilkada terjadi gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya dan tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan dan penghitungan suara lanjutan atau susulan.



- 4 Pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara yang terhenti.



- 5 Pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara.



- b. Pemungutan suara ulang akibat putusan MK
 - ☒ Anggota KPPS dapat diangkat dari anggota sebelumnya atau anggota yang baru.
 - ☒ Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
 - ☒ KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

3. Logistik Pemilihan Suara Ulang

Logistik yang digunakan terdapat tanda yang menunjukkan pemungutan suara ulang seperti: Formulir Model C-KWK PSU berhologram dan Model C1-KWK PSU berhologram. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

b. Penghitungan Suara Ulang

- 1. Penghitungan suara ulang meliputi :
 - 1) penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - 2) penghitungan ulang Surat Suara di PPK.Pemungutan suara lanjutan atau susulan
- 2. Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat meminta untuk dilaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS seketika apabila:
 - 1) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5) Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - 6) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - 7) Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SATU PASANGAN CALON

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara pilkada secara serentak, pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar.
3. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan sah apabila :
 - Ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - Diberi tanda coblos pada kolom photo atau kolom kosong.

Proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya.

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN SATU CALON

Dalam hal terdapat kondisi surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KP Aceh atau KPU/KP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan.



a. Karena ini Pilkada dengan satu pasangan calon maka tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan mencoblos surat suara satu kali pada kolom photo pasangan calon atau pada kolom kosong tidak bergambar.

b. Pada prinsipnya memilih kolom photo atau kolom kosong tidak bergambar adalah sama baiknya.



Proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya.



CONTOH SUARA SAH



TANDA COBLOS PADA KOLOM FOTO PASANGAN CALON. SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON



TANDA COBLOS PADA KOLOM KOSONG SUARA. SUARANYA SAH UNTUK KOLOM KOSONG

CONTOH SUARA SAH



TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM FOTO PASANGAN CALON, SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON/



TANDA COBLOS PADA GARIS KOLOM KOSONG, SUARANYA SAH UNTUK KOLOM KOSONG

BAB IX PEMUNGUTAN SUARA DI DAERAH PENGUNGSIAN

- Pengungsi yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di tempat asal, namun pada hari pemungutan suara masih berada di lokasi pengungsian, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi membuat TPS di lokasi pengungsian.
- TPS yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib berada di wilayah pemilihan.
- Pemilih di TPS pengungsian adalah pemilih yang telah terdaftar di tempat asal pengungsi.
- Ketua dan Anggota KPPS yang ditunjuk dari pengungsi yang terdaftar dalam DPT di tempat asal.

Proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya.



~ LAMPIRAN ~

POINTERS KETUA DALAM PEMBUKAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Assalamu'alaikum WR. WB, salam sejahtera, om swasti astu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak tahun 2018;
2. Pada hari ini tanggal 27 Juni 2018 tepat pukul 07.00, karena para saksi dan pemilih telah hadir ditempat ini maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban, saya minta mengambil tempat di depan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

3. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya; Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel, mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara.
4. Seluruh isi kotak suara sudah kita keluarkan, sekarang kondisi kotak telah kosong dan akan kami gembok untuk digunakan lebih lanjut.
5. Mohon para saksi dan pemilih yang hadir turut menyaksikan bahwa sampul surat suara masih dalam keadaan tersegel dengan baik. Selanjutnya kami akan membuka sampul dan menghitung jumlah surat suara yang ada. Ternyata jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak lembar.

Bapak/ Ibu/ Sdr /Sdri masyarakat pemilih TPS Nomor
Desa/Kelurahan.....,sebelum kita melaksanakan pemungutan
suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:

- a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara.
- b. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan Pukul 13.00, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara;
- c. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPH dan menunjukkan KTP-el/Suket kepada Petugas KPPS.
- d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dan DPPH dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan pemberian suara dilakukan pada pukul 12.00 atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.
- e. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- f. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali.
- g. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/ mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok.
- h. Apabila keliru coblos pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya satu kali.
- i. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.
- j. Bagi pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu (template braille) yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama.
- k. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS, dengan terlebih dahulu mengisi Model C3-KWK.

1. Tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan mencoblos surat suara satu kali pada kolom nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon atau satu kali pada kolom kosong untuk pemilihan satu Paslon Tunggal.
- iii. Untuk lebih jelasnya proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Setelah menyerahkan C6-KWK (surat pemberitahuan) dan menunjukkan KTP-el (Suket serta menulis nama Pemilih ke dalam formulir Model C7-KWK kepada petugas KPPS, pemilih dipersilakan duduk di kursi antrian, menunggu giliran untuk dipanggil.
 - 2) Setelah dipanggil, Pemilih akan mendapatkan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 3) Selanjutnya pemilih dipersilakan menuju ke bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
 - 4) Dari bilik suara, pemilih dipersilakan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
 - 5) Setelah itu pemilih dipersilakan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
7. Terkait dengan kehadiran saksi pasangan calon dan Pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tugas saksi pasangan calon adalah :
 - 1) Menjamin kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mendapatkan salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK.
 - b. Tugas pengawas TPS adalah :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 3) Mendapatkan salinan Formulir Model C-KWK & Model C1-KWK
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindak-lanjuti.
 - 5) Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.

c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Pengawas TPS, maka KPPS wajib:

- 1) Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dengan Model C1.Plano-KWK.
 - 2) Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara : Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara :
 - a) Mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - b) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
 - 3) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
 - 4) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
 - 5) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2- KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 6) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada
 - 7) Apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat "NIHIL" pada formulir Model C2-KWK.
8. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas pemantau meliputi :
- a. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - b. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
9. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini.

POINTERS KETUA KPPS DALAM RAPAT PENGHITUNGAN SUARA:

1. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini.
2. Assalamu'alaikum WR. WB, salam sejahtera, om swasti astu, dan selamat siang untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat menyelesaikan kegiatan pemungutan suara dengan tertib, aman dan lancar.
3. Saat ini, tepat pukul.....kami secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan Pemungutan Suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.
- 10.Selanjutnya mari kita saksikan bersama, kami akan membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung jumlah surat suara. Ternyata jumlah surat suara yang ada didalam kotak adalah sebanyak lembar.
- 11.Setelah memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS serta Pemilih/masyarakat yang hadir, kami akan mengumumkan bahwa suara tersebut dinyatakan SAH atau TIDAK SAH;
- 12.Secara bersamaan rekan kami yang lain akan mencatat suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C1.Plano-KWK yang ditempel di papan pengumuman.
- 13.Setelah selesainya penghitungan seluruh surat suara, maka kami mohon kepada rekan-rekan KPPS yang lain beserta saksi untuk menandatangani Formulir Model C1.Plano-KWK.
- 14.Dengan demikian kita sudah kegiatan penghitungan suara pada hari ini, semoga hasil penghitungan suara ini dapat diterima semua pihak dan diridhoi Allah S.W.T. Amin...

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

Sebelum Pemungutan Suara

A. Identifikasi pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Memeriksa data pemilih penyandang disabilitas dalam DPT.

B. Distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir CE-KWN)

1. Memberikan surat pemberitahuan memilih (Formulir Model CE-KWN) kepada pemilih penyandang disabilitas.

C. Penentuan Lokasi dan Pembuatan TPS yang mempermudah Penyandang Disabilitas dalam menggunakan Hak Pilihnya di TPS

C.1. Lokasi TPS

1. Lokasi TPS tidak bertangga.

2. Lokasi TPS tidak bertingkat/berundak.

3. Lokasi TPS tidak berumput tebal.

4. Lokasi TPS tidak berpasir.

C.2. Jalan Menuju TPS

1. Jalan menuju TPS tidak berbatu.

2. Jalan menuju TPS tidak bergelombang.

3. Jalan menuju TPS tidak berumput yang tebal.

4. Jalan menuju TPS tidak terhalangi oleh parit dan selokan.

C.3. TPS Akses

1. Lebar pintu masuk TPS 90 cm atau lebih.

2. Lebar pintu keluar TPS 90 cm atau lebih.

3. Meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan ketinggian yang cukup (75 cm sampai 100 cm).

4. Tinggi maksimal meja kotak suara 35 cm dari lantai.

C.4. Ruang TPS

1. Luas TPS 10 meter X 8 Meter sehingga dapat mempermudah pemilih penyandang disabilitas untuk bergerak, terutama untuk pengguna kursi roda.

2. Penempatan peralatan TPS harus diatur sesuai dengan denah TPS dalam buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS.

Hari Pemungutan Suara		
A. Perlengkapan Pemungutan Suara		
1.	Alat bantu tuna netra (braille template) tersedia di TPS.	<input type="checkbox"/>
2.	Mencatat jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan pada Formulir Model C7-KWK.	<input type="checkbox"/>
3.	Melengkapi jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK bagi pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT.	<input type="checkbox"/>
4.	Menjelaskan fungsi alat bantu tuna netra (braille template) pada saat pembukaan pemungutan suara dan ketika terdapat pemilih dengan penyandang disabilitas netra.	<input type="checkbox"/>
5.	Menjelaskan fungsi form C3-KWK kepada pendamping pemilih penyandang disabilitas pada saat melakukan pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
B. Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas		
1.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas, apakah memerlukan pendampingan.	<input type="checkbox"/>
2.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang bentuk bantuan yang dapat diberikan selama proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
B.1. Disabilitas Netra		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas netra dalam proses pemungutan suara bila tidak membawa pendamping.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberikan alat bantu tuna netra.	<input type="checkbox"/>
3.	Memasukkan surat suara ke dalam alat bantu tuna netra.	<input type="checkbox"/>
4.	Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.	<input type="checkbox"/>
5.	Mengarahkan pemilih dalam menandai salah satu jari dengan tinta.	<input type="checkbox"/>
B.2. Disabilitas Rungu		
1.	Menuliskan nama di kertas ukuran A4 untuk memanggil pemilih penyandang disabilitas rungu.	<input type="checkbox"/>
2.	Menepuk bahu penyandang disabilitas rungu untuk memanggil.	<input type="checkbox"/>
3.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.	<input type="checkbox"/>
B.3. Disabilitas Daksa		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas kursi roda jika di perlukan.	<input type="checkbox"/>
2.	Membantu pemilih penyandang disabilitas daksa dalam memasukkan surat suara ke kotak suara.	<input type="checkbox"/>
3.	Memberikan tanda tinta pada salah satu kaki pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan.	<input type="checkbox"/>
4.	Memberikan tanda tinta ke bagian tubuhnya pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan dan kaki.	<input type="checkbox"/>
B.4. Disabilitas Intelektual		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas intelektual pada proses pemungutan suara jika diperlukan.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.	<input type="checkbox"/>
3.	Menggunakan kalimat sederhana dan jelas untuk menjelaskan proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
4.	Menulis atau menggambar petunjuk untuk lebih membantu mereka memahami proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>

B.4. Disabilitas Psikososial		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas psikososial pada proses pemungutan suara jika diperlukan.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan dan mengulangi penjelasan jika diperlukan.	<input type="checkbox"/>
3.	Memberikan kesempatan kepada pemilih disabilitas psikososial untuk melakukan pemungutan suara sendiri.	<input type="checkbox"/>
4.	Menempatkan pemilih disabilitas psikososial di tempat yang nyaman dan tenang saat menunggu proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
C. Perhitungan Suara		
1.	Mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam form Model C-KWY.	<input type="checkbox"/>

Keterangan Tambahan Lainnya

~ PENUTUP ~

KETUA KPPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban;
3. Menandatangani Surat Suara;
4. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara;
5. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
6. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih;
7. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.

KPPS 2

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan
2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KPPS 3

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan
2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KPPS 4

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK atau Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan
2. Memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPH
3. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, atau Salinan DPPH
4. Mencatat identitas Pemilih ke dalam formulir Model A7b-KWK bagi pemilih yang tidak sempat melapor
5. Menyerahkan C6-KWK/A5-KWK/KTP-el atau Suket kepada KPPS 5 untuk didaftar pada Model C7-KWK
6. Menjanta petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa C6-KWK untuk memastikan membawa KTP-el/Suket dan memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih.

KPPS 2

PENGHITUNGAN SUARA

1. Membuka setiap Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.



KOMISI PILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Surat Suara (Formulir C-KWK)

KETUA KPPS

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menjelaskan tentang tata cara penghitungan suara dan sah/tidak sahnya surat suara
2. Menentukan sah/tidak sahnya surat suara
3. Memastikan Formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan telah dibuat dengan benar dan cermat dalam beberapa rangkap
4. Menandatangani Model C-KWK, Model CI-KWK dan Model CI-Plano-KWK
5. Meminta tanda tangan Balai dan menyerahkan salinan kepada Saksi & PPL
6. Memastikan Model C-KWK dan Model CI-KWK serta Model CI-KWK bertulogram dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan Kotak Suara
7. Memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik



KPPS 4

PENGHITUNGAN SUARA

1. Mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model CI-Plano-KWK (bersama dengan KPPS 3)
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.



KOMISI PILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Surat Suara (Formulir C-KWK)

KPPS 3

PENGHITUNGAN SUARA

1. Mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model CI-Plano-KWK (bersama dengan KPPS 4)
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.



KOMISI PILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA


Surat Suara (Formulir C-KWK)



KPPS 5

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mencatat Model C6-KWK/A5-KWK/KTP-el/Suket pemilih dalam Daftar Hadir (Model C7-KWK)
2. Menuliskan nomer urut kehadiran pemilih pada Model C6-KWK/A5-KWK
3. Memperalihkan pemilih untuk duduk yang telah disediakan di dalam TPS
4. Menyerahkan C6/A5/KTP kepada KPPS 2 secara berkala
5. Membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan



KEPIMPINAN & LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA

KPPS 6

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur Pemilih yang akan menyerahkan Surat Suara ke dalam kotak suara



KEPIMPINAN & LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA

KPPS 7

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS
2. Memberikan tinta khusus berupa tinta di nailah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
3. Melarang pemilih untuk membersihkan tinta pada jari pemilih



KEPIMPINAN & LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETUGAS

KETERTIBAN TPS

PINTU MASUK

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur antrian pemilih di TPS
2. Meminta pemilih menunjukkan Model C6-KWK/A5-KWK & KTP-el/Suket sebelum memasuki TPS
3. Meminta pemilih untuk mengecek nama pemilih pada papan pengumuman apabila tidak mem bawa/mengirim Model C6-KWK
4. Menjaga ketertiban di TPS

KEPIMPINAN & LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA

KPPS 7
PENGHITUNGAN SUARA

1. Menyusun Surat Suara sesuai suara yang dipukul masing-masing Pasangan Calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat, setiap 25 lembar Surat Suara (Berserta KPPS 7)
2. Memasukkan surat suara ke dalam ampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan suara telah selesai.

KPPS 5
PENGHITUNGAN SUARA

1. Mengajar Surat Suara sah/lelah dikawal oleh Ketua KPPS
2. Membantu memasukkan logistik ke dalam kotak surat suara setelah penghitungan selesai
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPPS

PETUGAS
KETERTIBAN TPS
PINTU MASUK
PEMUNGUTAN SUARA

1. Menjaga ketertiban dan keteraturan TPS saat penghitungan suara
2. Mengawal surat suara ke PPS

KPPS 7
PENGHITUNGAN SUARA

1. Menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperolehdikan masing-masing Pasangan Calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar Surat Suara (Berserta KPPS 6)
2. Memasukkan surat suara ke dalam ampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan surat telah selesai

PETUGAS KETERTIBAN TPS

PINTU KELUAR PEMUNGUTAN SUARA

1. Memastikan jari pemilih telah berisi tanda tinta
2. Menpersilahkan pemilih untuk meninggalkan TPS
3. Menjaga ketertiban dan keamanan TPS



**PETUGAS
KETERTIBAN TPS**

**PINTU KELUAR
PENGHITUNGAN SUARA**

1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara
2. Mengawal kotak suara ke TPS





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**